

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PASER
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 1708

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor dan JBB. (2) Besarnya biaya Retribusi adalah sebagai berikut: a. Mobil Penumpang umum Rp. 50.000,00 b. Mobil Bus JBB s/d 2.500 Kg Rp. 90.000,00 c. Mobil Bus JBB diatas 2.500 Kg Rp. 100.000,00 d. Mobil Barang JBB s/d 2.500 Kg Rp. 90.000,00 e. Mobil Barang JBB diatas 2.500 Kg Rp. 100.000,00 f. Kendaraan Khusus JBB s/d 2.500 Kg Rp. 90.000,00 g. Kendaraan Khusus JBB diatas 2.500 Kg Rp. 100.000,00 h. Kereta Gandengan Rp. 115.000,00 i. Kereta Tempelan Rp. 115.000,00 j. penggantian/ penggunaan buku uji Rp. 15.000,00 k. stiker tanda lulus uji Rp. 15.000,00 l. emisi gas buang Rp. 50.000,00	1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor dan JBB. (2) Besarnya biaya Retribusi adalah sebagai berikut: a. Mobil Penumpang umum Rp. 50.000,00 b. Mobil Bus JBB s/d 2.500 Kg Rp. 90.000,00 c. Mobil Bus JBB diatas 2.500 Kg Rp. 100.000,00 d. Mobil Barang JBB s/d 2.500 Kg Rp. 90.000,00 e. Mobil Barang JBB diatas 2.500 Kg Rp. 100.000,00 f. Kereta Gandengan Rp. 115.000,00 g. Kereta Tempelan Rp. 115.000,00 h. penggantian/ penggunaan buku uji Rp. 15.000,00 i. stiker tanda lulus uji Rp. 15.000,00 j. smart card uji Rp. 35.000,00 k. penggantian buku uji/smart card uji hilang atau rusak Rp. 150.000,00 (3) Biaya Retribusi Pengujian Ulang sama dengan biaya sebagaimana	1. Sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Pemda cukup mengkategorikan kendaraan khusus dalam jenis kendaraan sebagaimana yang diatur dalam PP tersebut sepanjang terdapat perbedaan biaya pengujian. 2. Dalam Permenhub 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, diatur sebagai berikut:

Ay

		<p>m. <i>smart card</i> uji Rp. 35.000,00 n. numpang uji masuk Rp. 90.000,00 o. numpang uji keluar Rp. 90.000,00 p. mutasi masuk Rp. 50.000,00 q. mutasi Keluar Rp. 50.000,00 r. penggantian buku uji/<i>smart card</i> uji hilang atau rusak Rp. 150.000,00 (3) Biaya Retribusi Pengujian Ulang sama dengan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p>dimaksud pada ayat (2).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian laik jalan yang di dalamnya termasuk pengujian atas emisi gas buang/ketebalan asap gas buang. Dengan demikian, maka pengujian untuk emisi gas buang sudah termasuk dalam pengujian kendaraan bermotor. - Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju. - Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal. - Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya mutasi atas kendaraan bermotor yang terdaftar di Kab. Paser dan melakukan pengujian di daerah lain tidak diperlukan. - Adapun untuk kendaraan bermotor dari daerah lain yang melakukan numpang uji di Kab. Paser cukup dikenakan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-

Ay

9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-	
10.	Sanksi: a. Administratif	2. Ketentuan Pasal 14 diubah; sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Setiap kendaraan wajib uji masa ujinya telah habis masa berlakunya atau berakhir dan ternyata tidak melakukan uji berkala tepat pada waktunya, dikenakan sanksi setiap bulan keterlambatan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sesuai dengan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i.	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	-	-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 29 Januari 2019

3

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ay Lisbon Sirait
Ay Lisbon Sirait